

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit untuk menopang pembangunan dan pembiayaan negara. Salah satu sumber pendanaan utama negara yaitu berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kebutuhan akan dana pembangunan akan selalu meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pemungut pajak akan berupaya untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Berikut merupakan tabel penerimaan negara pada sektor perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dari tahun 2015 hingga tahun 2020.

Tabel 1.1
Penerimaan Negara dari Sektor Pajak dan Bukan Pajak (dalam miliar rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Persentase Penerimaan Negara dari Pajak (Persen)
2015	1.496.047,33	1.240.418,86	255.628,48	82,91
2016	1.546.946,60	1.284.970,10	261.976,30	83,06
2017	1.654.746,10	1.343.529,80	311.216,30	81,19
2018	1.928.110,00	1.518.789,80	409.320,20	78,77
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	408.994,30	79,08
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	343.814,21	78,89

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 1.1 menyajikan data penerimaan negara dari sektor perpajakan dan bukan pajak selama enam tahun terakhir, dapat diketahui bahwa penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan selalu lebih besar daripada penerimaan negara bukan pajak. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa adanya

penurunan persentase penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2017, 2018 dan 2020.

Kontribusi terbesar dari sektor perpajakan di Indonesia ialah dari Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dalam enam tahun terakhir penerimaan negara dari Pajak Penghasilan rata-rata mencapai Rp 671,9 triliun atau setara dengan 49,05% dari total penerimaan sektor pajak (BPS, 2022). Pemerintah sebagai pihak yang melakukan pemungutan pajak terus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor perpajakan guna mendukung pembiayaan negara.

Di sisi lain, badan sebagai salah satu wajib pajak yang wajib berkontribusi dalam pembayaran pajak akan selalu berupaya untuk menekan dan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Bagi badan atau perusahaan pembayaran pajak merupakan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat berakibat pada menurunnya laba bersih perusahaan. Sehingga terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah.

Berdasarkan laporan dari Global Witness pada tahun 2019, salah satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia yakni PT. Adaro Energy Tbk sejak tahun 2009 hingga 2017 disebutkan telah melakukan upaya penghindaran pajak dengan menerapkan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura. Upaya ini membuat mereka membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp. 1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya mereka bayarkan.

Penghindaran pajak di Indonesia dari tahun 2001 hingga 2014 mengalami tren peningkatan yang tinggi (Astuti & Aryani, 2016). Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan berakibat pada penerimaan negara yang mengalami penurunan. Pada Tabel 1.2 menyajikan data realisasi penerimaan pajak terhadap APBN tahun 2015 hingga tahun 2020. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap APBN pada tahun 2016, 2019 dan 2020 menunjukkan adanya penurunan. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan karena perusahaan menerapkan *tax avoidance*. Hanlon & Heitzman (2010) menyebutkan bahwa *tax avoidance* merupakan bagian dari kebijakan manajemen yang terkait dengan perencanaan pajak.

Tabel 1.2

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap APBN Tahun 2015 - 2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (miliar)	APBN (miliar)	Realisasi Penerimaan Pajak terhadap APBN (%)
2015	1.240.418,86	1.379.992,00	89,89
2016	1.284.970,10	1.546.700,00	83,08
2017	1.343.529,80	1.498.900,00	89,63
2018	1.518.789,80	1.618.100,00	93,86
2019	1.546.141,90	1.786.400,00	86,55
2020	1.285.136,32	1.865.700,00	68,88

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan, 2022

Tax avoidance adalah tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya. Kegiatan ini masih bersifat legal dan digunakan perusahaan untuk menekan beban pajak yang terhutang sehingga laba setelah pajak menjadi lebih tinggi. Tentunya akan ada resiko yang akan diterima perusahaan apabila melakukan *tax avoidance* apalagi jika penerapannya melewati batas dan ketentuan yang berlaku atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2014 PwC melakukan survei mengenai struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia, dimana dari hasil tersebut diketahui bahwa lebih dari 95 persen perusahaan di Indonesia merupakan perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki peranan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Perusahaan keluarga didefinisikan sebagai perusahaan dimana anggota keluarga pendiri secara terus menerus memegang posisi sebagai manajemen puncak ataupun pemegang saham utama perusahaan (Chen et al., 2010).

Praktik penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tidak dapat dipisahkan dengan adanya teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa pihak agen lebih mengetahui kondisi perusahaan yang

sebenarnya karena berperan secara langsung dalam mengendalikan dan menjalankan perusahaan. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dengan pihak agen, dimana agen kemungkinan dapat memberikan informasi ataupun data yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya untuk mengutamakan kepentingan mereka. Sedangkan pada perusahaan keluarga memiliki konflik kepentingan yang berbeda, dimana pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas memiliki konflik yang lebih besar daripada konflik kepentingan antara manajemen dengan pemilik. Hal ini dikarenakan pemegang saham mayoritas yakni pihak keluarga menduduki posisi-posisi strategis dalam perusahaan (Sirait & Martani, 2014).

Menurut Chen et al. (2010) kecenderungan perusahaan keluarga untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak bergantung dari manfaat ataupun biaya yang kemungkinan dapat ditimbulkan dari aktivitas tersebut. Perusahaan keluarga akan lebih rela untuk menanggung beban pajak yang lebih tinggi atau tanpa terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak demi menjaga reputasi keluarga dari kemungkinan terjadinya pemeriksaan pajak yang dapat mengakibatkan rusaknya citra keluarga.

Sedangkan pada penelitian Sirait & Martani (2014) dengan mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia menyimpulkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak di Indonesia namun tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang terjadi di Malaysia.

Menurut Ariani & Fitdiarini (2014) analisis kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk mengukur dan menilai kondisi keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dari sisi profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio *return on assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan, sehingga akan berdampak pada jumlah beban pajak yang harus ditanggung.

Effective tax rate menunjukkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan terhadap laba tahun berjalan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka

effective tax rate yang dihasilkan juga akan semakin tinggi (Rego, 2003). Hal ini disebabkan karena perusahaan besar menghadapi biaya politik yang lebih besar yang dapat mengakibatkan peningkatan nilai ETR. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson & Lanis (2007) menemukan bahwa ukuran perusahaan akan berbanding terbalik dengan *effective tax rate* yang dimilikinya, dimana semakin besar ukuran perusahaan maka *effective tax rate* yang dimilikinya akan semakin kecil, hal ini diakibatkan karena perusahaan besar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara maksimal guna menyusun perencanaan pajak baik sehingga dapat mencapai penghematan pajak yang optimal.

Menurut teori keagenan, kualitas audit berperan dalam menekan konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan pemegang saham. Kualitas audit mencerminkan kontrol manajemen terhadap tata kelola perusahaan sebagai upaya untuk mencegah manipulasi laporan keuangan (DeAngelo & Masulis, 1980). Kualitas audit yang baik memberikan jaminan kepercayaan yang lebih tinggi atas kualitas laporan keuangan (DeFond & Zhang, 2014). Pemilihan auditor eksternal tentunya berpengaruh terhadap kualitas audit laporan keuangan. Kualitas audit yang baik dapat memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi atas penyajian laporan keuangan perusahaan.

Penentuan perusahaan keluarga, kinerja keuangan, perusahaan, ukuran perusahaan serta kualitas audit sebagai objek penelitian dinilai penulis sangat tepat karena memiliki kemungkinan keterkaitan yang sangat erat dengan aktivitas penghindaran pajak. Serta dengan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Sampel penelitian yang dipilih yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan dengan sektor nilai kapitalitas yang paling tinggi dan memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kinerja Keuangan Perusahaan, dan Ukuran

Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini diantaranya :

1. Apakah perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah kinerja keuangan perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah kualitas audit mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah kualitas audit mampu memoderasi hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah kualitas audit mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
2. Menguji pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
3. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
4. Menguji pengaruh kualitas audit dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.
5. Menguji pengaruh kualitas audit dalam memoderasi hubungan antara kinerja keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

6. Menguji pengaruh kualitas audit dalam memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam :

a) Manfaat Teoritis

Mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh dan hubungan antara kepemilikan keluarga, kinerja keuangan perusahaan serta ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 hingga tahun 2019.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi yang lebih baik dalam bidang perpajakan guna mengatasi masalah penerapan *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat membantu investor untuk mengetahui serta memahami tindakan penghindaran pajak yang kemungkinan dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan supaya terhindar dari isu-isu yang terkait dengan penghindaran pajak yang dapat merugikan perusahaan.

1.5 Ringkasan Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menjawab setiap hipotesis yang diajukan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diketahui dari laporan keuangan perusahaan dan/atau laporan tahunan perusahaan. Variabel dependen yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan ETR. Variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan keluarga, kinerja keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan. Variabel moderasi yang digunakan yaitu kualitas audit. Serta menggunakan *leverage*, pertumbuhan penjualan, rasio intensitas modal dan rasio intensitas persediaan sebagai variabel kontrol.

1.6 Ringkasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa ringkasan mengenai hasil penelitian diantaranya :

- 1 Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi dari hasil regresi linear berganda menunjukkan adanya hubungan negatif antara struktur kepemilikan keluarga dengan ETR sebagai proksi dari *tax avoidance*.
- 2 Kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan ROA yang tinggi kemungkinan akan menanggung pajak yang tinggi, sehingga perusahaan akan cenderung terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak untuk menekan beban pajaknya.
- 3 Ukuran perusahaan secara signifikan dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan skala yang besar akan cenderung menjadi sorotan dan diawasi secara lebih ketat oleh pemerintah sehingga perusahaan besar tidak selalu dapat memanfaatkan *power* yang dimilikinya.
- 4 Kualitas audit mampu memoderasi kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance*. Kualitas audit yang baik dengan didukung oleh struktur kepemilikan keluarga dapat menekan aktivitas penghindaran pajak.
- 5 Kualitas audit mampu memoderasi kinerja keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, hal ini karena *Big Four Auditor* kemungkinan dapat mengungkap aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
- 6 Kualitas audit mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai sehingga memungkinkan perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Namun mereka tidak akan mengalami

ketakutan apabila aktivitas tersebut kemungkinan dapat diungkap oleh auditor eksternal karena perencanaan pajak mereka telah dilakukan oleh sumber daya yang profesional dan kompeten di bidangnya.

1.7 Kontribusi Riset

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk :

1. Menambah literatur serta referensi pembaca terkait dengan praktik penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Sebagai penyusun kebijakan serta pemungut pajak, pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang kemungkinan menjadi penyebab tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dapat menyusun dan menetapkan regulasi yang tepat supaya penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi optimal.

1.8 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini tersusun atas 5 bagian utama yaitu :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ringkasan metode, ringkasan hasil, kontribusi riset serta sistematika penulisan. Bagian ini juga memuat informasi awal mengenai kepemilikan keluarga, kinerja keuangan perusahaan, ukuran perusahaan serta kualitas audit dan pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat beberapa literatur mengenai teori, pendapat para ahli serta hasil penelitian terdahulu tentang kepemilikan keluarga, kinerja keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, kualitas audit dan *tax avoidance* yang nantinya digunakan sebagai bahan penunjang dan pertimbangan dalam pembahasan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Serta pengajuan hipotesis-hipotesis yang akan dibahas.

Bab 3 : Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pendekatan penelitian dengan metode kuantitatif, identifikasi mengenai masing-masing variabel, identifikasi jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data yang meliputi kriteria dalam menentukan sampel serta metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian, penjelasan hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari hipotesis yang telah diajukan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

Bab 5 : Simpulan dan Saran

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Serta memuat saran yang penulis sampaikan kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini supaya dapat bermanfaat pada penulisan penelitian berikutnya.